

TEMUAN BPK PERMUDAH JAKSA BONGKAR KASUS LINGKAR WOKAM



<https://gemasulawesi.com>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku tak perlu berlama-lama menelaah Kasus Proyek Jalan Lingkar Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Aru. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku lebih memudahkan untuk membongkar dugaan penyimpangan dalam proyek bermasalah itu. Bahkan penanganan kasus proyek Tahun 2018 sebesar Rp36,7 miliar itu bisa langsung ke tahap penyelidikan, tak lagi melalui pulbaket dan puldata. “Justru dengan adanya Temuan BPK Perwakilan Provinsi Maluku akan memudahkan langkah Kejati Maluku mengusut proyek Jalan Lingkar Wokam di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Aru,” kata Akademisi Fakultas Hukum Unpatti, George Leasa kepada Siwalima.

George Leasa menduga telah terjadi kejahatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Wokam. Jalan yang harusnya dikerjakan sepanjang 35 kilometer, namun realitasnya hanya dibangun 15 kilometer. “Termasuk korupsi berjamaah, makanya Kejati harus segera mengusut tuntas proyek ini,” tandas George Leasa.

Praktisi Hukum Abdul Syukur Kaliky meminta Kejati Maluku tidak berlama-lama mendalami Laporan Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lingkar Wokam. Temuan BPK pintu masuk mengungkap kasus ini. “Bukti awal adanya dugaan tipikor di proyek itu sudah jelas, makanya Kejati Maluku tak boleh terlalu lama menelaah,” ujarnya, sembari meminta Kejati Maluku konsisten mengusut kasus ini. Sebelumnya Praktisi Hukum, Ronny Sianressy, juga menegaskan, Hasil Audit BPK Perwakilan Provinsi Maluku menjadi bukti kuat bagi Kejati Maluku dalam mengusut proyek Lingkar Wokam.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi mengatakan, status kasus proyek Jalan Lingkar Wokam sementara ditelaah, sehingga belum bisa dipastikan siapa-siapa yang akan dipanggil. “Masih ditelaah jadi belum ada agenda pemanggilan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan dalam kasus ini,” jelasnya singkat. Samy Sapulette sebelumnya juga menegaskan, pihak Kejaksaan serius mengusut Proyek Jalan Lingkar Wokam. “Tetap kami tindaklanjuti, namun kasus ini masih dalam proses telaah dan belum bisa dipublikasikan secara luas,” jelasnya. Samy Sapulette menyatakan bahwa semua laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi tetap ditindaklanjuti, namun ada prosedurnya. Kasus Jalan Lingkar Pulau Wokam masih dalam

proses telaah, makanya belum bisa dipublikasi secara luas. “Tetap kami tindak lanjuti, kita masih telaah kita belum bisa publikasikan,” tegasnya.

Seperti yang telah diberitakan, Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Wokam, di Kecamatan Pula-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru sepanjang 35 kilometer dikerjakan tidak tuntas. Walau begitu, seluruh anggaran proyek yang dibiayai dengan Dana Alokasi Tahun 2018 itu sudah dicairkan seluruhnya. Proyek Jalan Lingkar Pulau Wokam ini digarap oleh PT Purna Dharma Perdana yang beralamat di Bandung. Perusahaan ini sendiri pernah di *blacklist* oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, periode Januari 2014 - Januari 2016. Diduga, perusahaan itu bermasalah dikala menjadi rekanan di sana. Perusahaan yang dinahkodai oleh, H Amsar Sheba ini kemudian dinyatakan lolos pada saat proses tender di Kabupaten Kepulauan Aru. Konon pengusaha asal Bumi Jargaria yang bernama Timotius Kadel alias Timo, yang menggunakan perusahaan ini untuk menggarap proyek jumbo itu. Kuat dugaan, Proyek Jalan Lingkar Pulau Wokam ini dikerjakan tidak sesuai spesifikasi. Jalan yang seharusnya dikerjakan sepanjang 35 kilometer dengan anggaran Rp36,7 Miliar, baru diselesaikan sepanjang 15 kilometer sementara 20 kilometer lainnya belum selesai dikerjakan. Sekalipun Timo telah mencairkan anggaran 100 persen, namun banyak item pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali. Salah satunya adalah drainase pada sisi kiri dan kanan jalan. Padahal kontrak anggaran untuk pembangunan gorong-gorong sebesar Rp2 Miliar. Akibat tidak dibangunnya gorong-gorong alhasil ketika musim hujan air meluap menutup jalan yang berakibat rusak jalan.

Informasi yang diperoleh Siwalima, BPK telah memeriksa kasus ini sejak Maret 2019 lalu, dan ditemukan pekerjaan proyek jalan tersebut masih kurang 20 kilometer. “Tim BPK sudah tau kalau anggaran sudah cair 100 persen,” kata sumber Siwalima. Fakta-fakta lainnya yang juga ditemukan yakni, proyek jalan ini bermasalah. Beberapa kali konflik dengan masyarakat sekitar karena tidak menghormati petuanan desa. “Semua pohon kayu kelas satu dan dua diambil oleh pihak perusahaan seenaknya dan tanpa ada kompensasi apapun kepada masyarakat desa,” tambah sumber itu.

Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jeffry Enus yang dikonfirmasi mengklaim bahwa, Proyek Jalan Lingkar Pulau Wokam tidak bermasalah. “Sekarang ini lagi tahapan di BPK. Jadi pekerjaannya secara volume sudah selesai. Ya mungkin kekurangan-kekurangan di lapangan BPK yang ditentukan. Panjangnya malah sudah melebihi, seharusnya 33 kilometer, dibuat di lapangan 35 kilometer,” ujarnya. Ketika ditanyakan soal kekurangan pekerjaan jalan 20 kilometer, Jeffry Enus tetap mengklaim bahwa tidak ada kekurangan tetapi jalan itu dikerjakan malah lebih dari seharusnya 33 kilometer menjadi 35 kilometer.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, “Temuan BPK Permudah Jaksa Bongkar Kasus Lingkar Wokam”, 08 Juli 2019.

Catatan :

1. BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara serta berperan aktif untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Jenis Pemeriksaan BPK adalah :
 - a. pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan;
 - b. pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut; dan
 - c. pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDDT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
5. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah :
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian

6. Penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
7. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.